



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparno Alias Kuntai Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah III RT 001 RW 002 Desa Makmur
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 32 / V / 2021 / Reskrim tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Als KUNTAI Bin SUGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARNO Als KUNTAI Bin SUGIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu
- 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver,
- 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold,
- 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold,
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561

Dikembalikan kepada saksi DIMAS FIRMANSYAH Bin MULYONO (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah dengan nomor rangka : MH1JM4113LK656221 Nomor Mesin : JM41E-1655830 STNKB an MURNI NINGSIH

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPARNO Als KUNTAL Bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Perum Km 55 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 03.20 Wib terdakwa yang baru saja mengisi minyak di SPBU Km 55 kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah menuju Perum Km 55. Sesampainya terdakwa di Perum Km 55 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 03.30 Wib, terdakwa melihat pintu jendela rumah saksi Dimas Firmansyah bagian belakang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa mendekati pintu jendela belakang rumah tersebut dan langsung memanjat dengan menggunakan tumpuan kedua tangan terdakwa. Setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke ruangan tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw



dengan Imei : 869802030907561. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Jekson Suriadi terkait terdakwa ada melakukan penawaran penjualan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561 dengan harga yang tidak sepatutnya sesuai dengan harga pasaran maka saksi Jekson Suriadi melaporkan hal tersebut kepada Polsek Pangkalan Kerinci. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561 tidak memiliki izin dari saksi Dimas Firmansyah dan akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Dimas Firmansyah telah mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Firmansyah Bin Mulyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 03.30 Wib saksi terbangun dari tidur dan hendak sahur. Tiba-tiba 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260, 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw



warna silver dengan Imei : 869802030907561 milik saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan di dalam rumah dan ditemukan jendela belakang kamar sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260, 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561, saksi mengalami kerugian senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260, 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jekson Suriadi Situmorang Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah saksi Dimas yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira Pukul 21.00 Wib yang mana saksi sedang berada di Simpang Eva Kecamatan Lubuk Dalam didatangi oleh terdakwa dan menawarkan 2 (dua) unit handphone Xiaomi seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merasa curiga lalu menghubungi saksi Arpan (anggota Kepolisian Pangkalan Kerinci) dan menceritakan kalau ada terdakwa menawarkan 2 (dua) unit handphone Xiaomi dengan harga murah dan dikunci dengan menggunakan pola;
- Bahwa setelah saksi menceritakan hal tersebut lalu saksi Arpan menyuruh saksi untuk membeli handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menemui terdakwa dan langsung memberikan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi mendapatkan 2 (dua) unit handphone Xiaomi dan langsung pergi menjumpai saksi Arpan;

- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Arpan dan langsung saksi Arpan mencocokkan no imei di handphone yang dibeli saksi dengan No imei laporan kehilangan handphone milik saksi Dimas. Saat dilakukan pencocokan memang benar handphone yang hilang tersebut adalah handphone yang didapat saksi dari terdakwa. setelah itu saksi Arpan langsung pergi ke tempat terdakwa yang sebelumnya saksi beritahukan kepada saksi Arpan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 03.20 Wib terdakwa yang baru saja mengisi minyak di SPBU Km 55 kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah menuju Perum Km 55;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Perum Km 55 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 03.30 Wib, terdakwa melihat pintu jendela rumah saksi Dimas Firmansyah bagian belakang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa mendekati pintu jendela belakang rumah tersebut dan langsung memanjat dengan menggunakan tumpuan kedua tangan terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke ruangan tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869802030907561. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa ada menawarkan 2 (dua) unit handphone Xiaomi kepada saksi Jekson seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Jekson hanya sanggup dan mampu membayar 2 (dua) unit handphone Xiaomi seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu
- 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver,
- 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold,
- 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah dengan nomor rangka : MH1JM4113LK656221 Nomor Mesin : JM41E-1655830 STNKB an MURNI NINGSIH

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 03.20 Wib terdakwa yang baru saja mengisi minyak di SPBU Km 55 kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah menuju Perum Km 55;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Perum Km 55 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 03.30 Wib, terdakwa melihat pintu jendela rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dimas Firmansyah bagian belakang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa mendekati pintu jendela belakang rumah tersebut dan langsung memanjat dengan menggunakan tumpuan kedua tangan terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke ruangan tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah terdakwa

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260, 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561 adalah milik Saksi Dimas Firmansyah, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dimas Firmansyah mengalami kerugian senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ada menawarkan 2 (dua) unit handphone Xiaomi kepada saksi Jekson seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Jekson hanya sanggup dan mampu membayar 2 (dua) unit handphone Xiaomy seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana yang mana Majelis Hakim langsung menafsirkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa : Suparno Alias Kuntai Bin Sugianto dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan orang yang berhak dimana dalam hal ini telah terjadi perpindahan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira Pukul 03.20 Wib terdakwa yang baru saja mengisi minyak di SPBU Km 55 kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah menuju Perum Km 55;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di Perum Km 55 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada pukul 03.30 Wib, terdakwa melihat pintu jendela rumah saksi Dimas Firmansyah bagian belakang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa mendekati pintu jendela belakang rumah tersebut dan langsung memanjat dengan menggunakan tumpuan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa langsung menuju ke ruangan tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260, 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561 adalah milik Saksi Dimas Firmansyah, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dimas Firmansyah mengalami kerugian senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian unsur ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver, 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260, 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561 milik Saksi Dimas Firmansyah di rumah tempat tinggal Dimas Firmansyah pada pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari di rumah Saksi Korban dan jelas-jelas tidak diketahui oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk kerumah Saksi Dimas untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa mendekati pintu jendela belakang rumah tersebut dan langsung memanjat dengan menggunakan tumpuan kedua tangan Terdakwa, dan oleh karenanya **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi dengan sendirinya unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver;
- 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold;
- 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561;

adalah milik Saksi Dimas Firmansyah, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dimas Firmansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah dengan nomor rangka :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4113LK656221 Nomor Mesin : JM41E-1655830 STNKB an MURNI NINGSIH, digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dan atas barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah keranjang sawit, merupakan alat yang digunakan untuk membantu pencurian oleh Terdakwa dan juga barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis lagi, maka atas barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Dimas mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Terdakwa merupakan residivis berdasarkan putusan PN Nomor 363/Pid.B/2016/PN PLW tanggal 12 Januari 2017 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan putusan PN Nomor 364/Pid.B/2016/PN PLW tanggal 12 Januari 2017 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Alias Kuntai Bin Sugianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel merk Converse warna abu-abu;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book A 412 FL warna silver;
- 1 (satu) unit iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold;
- 1 (satu) buah kotak iphone 8 dengan Imei : 354896095130814 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna moonlight white Imei : 863144043084260;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna silver dengan Imei : 869802030907561;

Dikembalikan kepada saksi DIMAS FIRMANSYAH Bin MULYONO (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No Pol BM 2316 IU warna merah dengan nomor rangka : MH1JM4113LK656221 Nomor Mesin : JM41E-1655830 STNKB an MURNI NINGSIH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H. dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15